



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 520 TAHUN 2001  
T E N T A N G  
PEDOMAN PENYUSUNAN STATUTA PERGURUAN TINGGI AGAMA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, setiap statuta sebagai dasar penyelenggaraan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Agama.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STATUTA PERGURUAN TINGGI AGAMA.**
- Pertama : Menetapkan Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Pedoman penyusunan statuta tersebut dimaksudkan untuk menyusun statuta perguruan tinggi agama.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 Desember 2001

MENTERI AGAMA RI

  
PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan di lingkungan Departemen Agama;
7. Para Rektor Institut Agama Islam Negeri, Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri di lingkungan Departemen Agama;
8. Para Kepala Biro, Sekretaris, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat di lingkungan Departemen Agama.
9. Koordinator Kopertais Wilayah I s.d. XII.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 72 TAHUN 2001

TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN STATUTA PERGURUAN TINGGI AGAMA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Departemen Agama merupakan subsistem dari Pemerintah Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang agama. Salah satu penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang agama adalah ikut serta menyelenggarakan pendidikan tinggi agama.

Pelaksanaan pendidikan tinggi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Karena itu setiap perguruan tinggi agama perlu menyusun statuta yang dipakai sebagai pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan dan acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan.

B. MAKSUD/TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu dalam menyusun statuta perguruan tinggi agama demi terwujudnya perguruan tinggi agama yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman ini berisi kriteria umum materi statuta, sistematika, dan penjelasannya.

## BAB II KRITERIA UMUM MATERI STATUTA

### A. KRITERIA UMUM

Kriteria umum yang digunakan dalam menyusun materi statuta adalah sebagai berikut:

1. Mencerminkan transformasi menuju paradigma baru manajemen perguruan tinggi baik bidang akademik, organisasi, maupun sumber daya manusia antara lain:
  - a. Sistem manajemen pendidikan tinggi yang efektif, efisien, fleksibel, inovatif, mandiri, akuntabel, demokratis, dan transparan.
  - b. Berorientasi kepada pemberdayaan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdayaguna.
  - c. Manajemen kepemimpinan yang mengarah kepada pemimpin yang berjiwa kewirausahaan dan kebersamaan.
  - d. Pendekatan pemecahan masalah yang bersifat holistik (lintas hirarki, lintas disiplin, lintas fungsi).
  - e. Format pengembangan pendidikan tinggi yang mengakomodasi keberagaman.
2. Mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi, Pola Ilmiah Pokok sebagai kompetensi pokok (*core competence*) dan tata nilai (*shared-value*), serta disesuaikan dengan tingkat perkembangan organisasi.
3. Mengantisipasi perubahan dan tidak memuat hal-hal yang bersifat spesifik.
4. Mengikuti prosedur operasional pada sistem pendidikan tinggi mulai dari input, proses, output dan outcome penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
5. Menjamin terwujudnya perguruan tinggi sebagai *agent of motivation*, *agent of change* dan *agent of development* di lingkungan masing-masing.

### B. TEKNIK PENULISAN

Statuta dibuat dengan mengikuti teknik penulisan sebagai berikut :

- Penulisan BAB dengan menggunakan huruf kapital dan angka romawi.
- Penulisan Bagian menggunakan angka ordinal (bertingkat).

- Penulisan Pasal menggunakan angka arab.

Posisi penulisan ketiga aspek tersebut dengan justifikasi tengah.

Contoh:

BAB I  
ORGANISASI  
Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi  
Pasal 4

- (1) .....
- (2) .....

BAB III  
SISTEMATIKA STATUTA

1. Berdasarkan ketentuan PP 60 Tahun 1999 Bab VIII pasal 1 dan pasal 100 ditetapkan bahwa setiap perguruan tinggi mempunyai pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan sebagai acuan untuk perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Atas dasar ketentuan pasal tersebut, sistematika statuta perguruan tinggi agama disusun sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan
  - b. Ketentuan Umum
  - c. Visi, Misi, dan Tujuan
  - d. Identitas
  - e. Susunan Organisasi
  - f. Tata Kerja
  - g. Kurikulum dan Pengembangan Program Studi
  - h. Penyelenggaraan Pendidikan

- i. Penilaian Hasil Belajar
- j. Kebebasan Akademik, Otonomi Keilmuan, dan Kode Etik
- k. Gelar, Sebutan Lulusan, dan Penghargaan
- l. Tenaga Kependidikan
- m. Mahasiswa dan Alumni
- n. Sarana dan Prasarana
- o. Pembiayaan
- p. Pengawasan dan Akreditasi
- q. Kerjasama Perguruan Tinggi
- r. Ketentuan Peralihan
- s. Penutup

#### **BAB IV PENJELASAN ISI STATUTA**

Secara ringkas isi statuta dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. PENDAHULUAN**

Berisi penjelasan tentang latar belakang, tujuan dan/atau filosofi atas penyusunan atau penyempurnaan statuta perguruan tinggi agama yang diangkat dari berbagai peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yaitu falsafah negara, falsafah pendirian perguruan tinggi agama, ruang lingkup, dan hal-hal lain yang relevan.

##### **2. KETENTUAN UMUM**

Berisi uraian tentang batasan istilah yang digunakan dalam statuta yang memerlukan penjelasan.

### 3. VISI, MISI, DAN TUJUAN

#### a. VISI

Visi merupakan pernyataan gambaran keadaan dan karakteristik masa depan yang dinyatakan dalam satu rangkaian kalimat penuh makna yang ingin dicapai oleh suatu perguruan tinggi agama yang bersangkutan.

#### b. MISI

Misi adalah pernyataan tentang hal yang harus dikerjakan oleh perguruan tinggi agama dalam mewujudkan visinya. Pernyataan misi terdiri atas hal yang berkaitan dengan falsafah, tujuan, cara mencapai tujuan, dan *stakeholders* atau mitra kerja.

#### c. TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan yang jelas dan spesifik mengenai hal atau sesuatu yang ingin dicapai pada akhir pelaksanaan setiap rumusan misi yang disesuaikan dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP).

### 4. IDENTITAS

Identitas menjelaskan tentang latar belakang pendirian perguruan tinggi agama disertai ciri-ciri yang menggambarkan idealismenya misalnya :

- a. Nama dan tempat perguruan tinggi agama;
- b. Tanggal, bulan, dan tahun didirikan disertai keputusan pendirian dan keterangan pendukung lainnya;
- c. Asas, fungsi, dan tujuan termasuk Pola Ilmiah Pokok dan keunikan yang diunggulkan;
- d. Filosofi pendidikan yang dianut oleh perguruan tinggi agama, misal bagaimana pandangan perguruan tinggi agama yang bersangkutan mengenai ilmu, mahasiswa, dosen, pembelajaran, etika, dan lain-lain.
- e. Lambang/logo dan papan nama (bentuk, ukuran, isi, warna dan makna);
- f. Bendera perguruan tinggi, termasuk bendera fakultas yang ada di lingkungannya (bentuk, ukuran, isi, warna dan makna);

- g. Hymne dan Mars yang disertai not balok atau not angka;
- h. Busana akademik bagi pimpinan perguruan tinggi agama, guru besar, dan wisudawan (topi, toga, dan kalung sesuai jenis fakultas atau jurusan/program studi yang bersangkutan).
- i. Jenis bidang ilmu yang dikembangkan sebagai pola ilmiah pokok bagi perguruan tinggi agama yang bersangkutan (bila ada) berdasarkan potensi yang dimiliki dan tuntutan lingkungan strategis yang berkembang.

## 5. SUSUNAN ORGANISASI

Penjelasan tentang struktur organisasi perguruan tinggi agama yang mencakup uraian, kedudukan, tugas pokok, fungsi, serta struktur organisasi dan rincian tugas yang ada. Penambahan jabatan di luar struktur organisasi yang ditetapkan oleh departemen atau lembaga lain dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Penambahan tersebut menjadi tanggungjawab perguruan tinggi agama yang bersangkutan.

## 6. TATA KERJA

Berisi tata kerja yang berkaitan dengan :

- a. Mekanisme pengangkatan, antara lain :
  - 1) Mekanisme pengangkatan Rektor/Ketua yang menjamin terpilihnya pimpinan yang terbaik berdasarkan visi, misi, program, dan prestasi melalui pemilihan yang fair, demokratis, dan terbuka.
  - 2) Mekanisme pengangkatan pejabat lain seperti :
    - Senat Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi Agama dan/atau Fakultas
    - Dekan dan/atau Pembantunya, dan Pembantu Ketua.
    - Dewan Penyantun.
- b. Mekanisme pemberhentian pejabat baik dalam kondisi normal maupun darurat.
- c. Mekanisme kerja antara pimpinan perguruan tinggi agama baik intern maupun ekstern.
- d. Mekanisme pengambilan keputusan.



- e. Mekanisme pembinaan pelaksanaan tugas.
- f. Mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan.

## 7. KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI

### a. Kurikulum

Menuliskan kurikulum inti untuk setiap fakultas/program studi yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama dan melengkapinya dengan kurikulum institusional sesuai dengan hasil analisis kebutuhan lingkungan strategis.

### b. Pengembangan Program Studi

Berisi penjelasan tentang teknis dan mekanisme penambahan atau pengurangan program studi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi agama yang bersangkutan.

## 8. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Berisi penjelasan tentang:

### a. Kegiatan proses belajar mengajar:

- 1) Cara penyelenggaraan perkuliahan (tatap muka, seminar, tugas praktikum, tutorial dan perkuliahan jarak jauh);
- 2) Bahasa pengantar (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Asing, Bahasa Daerah);
- 3) Masa studi dan akademik
- 4) Metodologi/Metode;

### b. Administrasi akademik, yaitu penyelenggaraan administrasi akademik (sistem kredit semester), administrasi umum, dan penerimaan mahasiswa baru.

### c. Pengembangan tridarma perguruan tinggi, yaitu prinsip-prinsip dasar yang akan dijadikan pijakan untuk mengembangkan perguruan tinggi agama yang bersangkutan.

- d. Pengembangan layanan dan antisipasi otonomi dengan mencatatkan gagasan, improvisasi dan inovasi di bidang manajemen tenaga kependidikan, sistem pembinaan karier, promosi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan profesional. Karena itu perlu memberlakukan persyaratan sesuai tuntutan masyarakat, misalnya memiliki motivasi untuk mencapai yang terbaik (*strive excellent*) dan budaya wirausaha.

## 9. PENILAIAN HASIL BELAJAR

Berisi uraian tentang :

- a. Cara perguruan tinggi agama yang bersangkutan menilai atau mengevaluasi prestasi hasil belajar mahasiswa.
- b. Cara perguruan tinggi agama yang bersangkutan memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*).

## 10. KEBEBASAN AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN, DAN KODE ETIK

Menjelaskan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian di perguruan tinggi agama masing-masing sebagai bahan acuan *civitas academica* secara bertanggung jawab dan mandiri sesuai bidang keilmuan.

Penulisan tentang penjabaran pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 1999 Bab IV, serta kode etik masyarakat kampus yang meliputi dosen, mahasiswa, integritas akademik dan lain-lain.

## 11. GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Menuliskan gelar akademik dan sebutan kelulusan untuk masing-masing program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang terakhir). Penjelasan yang berkaitan dengan bentuk ijazah/penghargaan dan kewenangan mengeluarkan atau penandatanganan ijazah/penghargaan perlu dipertegas guna keabsahan.

## 12. TENAGA KEPENDIDIKAN

Hal yang perlu dijelaskan antara lain:

- a. Penjelasan tanggung jawab pada masing-masing tenaga kependidikan dan bimbingan serta pembinaan karier yang berorientasi pada manajemen profesional personalia dan kemandirian;
- b. Sistem seleksi penerimaan tenaga kependidikan dan tenaga administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengacu kepada keunggulan yang kompetitif;
- c. Sistem dan pelaksanaan promosi, pembinaan karier, dan penghargaan bagi tenaga kependidikan secara karakteristik, konsisten dan berkesinambungan.
- d. Pengertian tentang tenaga kependidikan, kriteria persyaratan, prosedur pengangkatan guru besar, penyebutan profesor dalam kegiatan akademik dan struktural (berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 1999);

## 13. MAHASISWA DAN ALUMNI

### a. Mahasiswa

Berisi penjelasan tentang :

- 1) Persyaratan menjadi mahasiswa.
- 2) Hak dan kewajiban mahasiswa
- 3) Organisasi kemahasiswaan yang diakui dalam perguruan tinggi agama yang bersangkutan.

### b. Alumni

Menjelaskan tentang organisasi yang diakui dan persyaratan menjadi alumni.

## 14. SARANA DAN PRASARANA

Penjelasan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang kegiatan pendidikan, seperti :

- a. Sarana dan prasarana pokok perguruan tinggi agama atau unit kerja yang harus ada untuk menunjang proses pendidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan;

- b. Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana perguruan tinggi agama yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 15. PEMBIAYAAN

Penjelasan tentang :

- a. Sumber dana perguruan tinggi agama yang bersangkutan.
- b. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban dana.

#### 16. PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Penjelasan tentang pengawasan dan akreditasi memuat pelaksanaan pengawasan mutu dan efisiensi (akademik, sarana dan prasarana, tenaga kependidikan dan manajemen) dan akreditasi, baik sistem penyelenggaraan akademik maupun administratif. Kegiatan ini sangat penting dikemukakan karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap perkembangan dan akuntabilitas perguruan tinggi dalam berkompetisi dengan yang lain. Pengawasan dan akreditasi merupakan aktivitas yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan lain. Karena itu perlu dijelaskan tentang langkah pembinaan dan prosedur pengawasan mutu dan akreditasi.

#### 17. KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

Berisi penjabaran ketentuan pasal 129 dan pasal 130 PP Nomor 60 Tahun 1999 yang memberi keleluasaan setiap perguruan tinggi agama untuk mengembangkan kemitraan dan kegiatan kerjasama yang saling menguntungkan dengan perguruan tinggi atau instansi/lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri dengan tidak mengesampingkan pertimbangan dari aspek akademik, administratif, dan prosedural.

#### 18. KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat statuta baru mulai berlaku, agar statuta tersebut dapat berjalan sebagaimana diharapkan dan tidak menimbulkan hambatan terhadap pelaksanaan tugas sebagai akibat penetapan statuta baru.


19. PENUTUP

Memuat hal lain yang dianggap perlu dan bersifat penjabaran lebih lanjut materi statuta serta berbagai kemungkinan yang perlu diantisipasi.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5. Desember 2001

MENTERI AGAMA R.I.



PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA<sup>114</sup>